



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paijo Bin Warsorejo (alm)
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 80/2 April 1943
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jaya Wijaya No 25 Rt 31 Rw 010 Kel. Baamang
tengah Kec. Baamang Kab. Kotawaringin timur
Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiun

Terdakwa Paijo Bin Warsorejo (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 2/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAIJO Bin WARSOREJO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana *Melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau jatuh sakit* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAIJO Bin WARSOREJO dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dengan masa hukuman terdakwa dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau belati gagang warna coklat gelap ;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru kombinasi hitam yang robek dibagian bawah ketiak sebelah kiri.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **PAIJO Bin WARSOREJO (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 09.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di counter DINO Cell yang beralamat di Dusun Wates Desa/ Kecamatan Baron kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau jatuh sakit korban **ILHAM NUR ROSYID**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 09.50 WIB terdakwa datang ke counter DINO Cell yang beralamat di Dusun Wates

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/ Kecamatan Baron kabupaten Nganjuk untuk membeli pulsa sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian saksi korban mengisi pulsa handphone milik terdakwa senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setelah saksi korban mengisi pulsa ke nomor handphone terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban apabila uangnya ketinggalan setelah itu terdakwa menghubungi saudaranya, setelah selesai, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban apabila saudaranya akan mengantar uang pembayaran pulsa tersebut, sambil menunggu saudaranya kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk memperbaiki handphone nokia milik terdakwa dengan mengatakan "*mas speker saya kok tidak bisa keras*" lalu saksi korban menjawab "*memang handphone nokia suaranya memang segini pak*", setelah mendengar jawaban saksi korban tersebut, terdakwa menjadi marah lalu melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan cara terdakwa menarik rambut saksi korban lalu mengeluarkan pisau yang di taruh di pinggang sebelah kanan setelah itu pisau tersebut di arahkan di leher saksi korban namun saksi korban tangkis menggunakan tangan kiri saksi korban dan terdakwa masih menyerang saksi korban lalu terdakwa menusuk saksi korban menggunakan pisau dan mengenai badan saksi korban bagian bawah ketiak sebelah kiri setelah itu terdakwa masih mengejar saksi korban di dalam counter kemudian saksi korban mengambil kursi untuk melindungi diri dari serangan terdakwa kemudian teman saksi korban yang bernama saksi DINA LESTARI keluar dari toko serta berteriak untuk meminta bantuan ke warga setempat setelah itu saksi TUGAS HENDRO YANTO datang ke counter lalu saksi TUGAS HENDRO YANTO menghubungi petugas Polsek Baron kemudian terdakwa di amankan oleh petugas Polsek Baron berikut barang bukti berupa pisau belati sedangkan saksi korban pergi ke rumah sakit Kertosono untuk berobat ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban ILHAM NUR ROSYID mengalami luka robek di bagian bawah ketiak kiri sehingga harus di jahit sebanyak 2 kali sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/0847/411.702/2023 tanggal 17 November 2023 yang di tandatangani oleh dr. RIKA ADISTYANA Sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kertosono yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap ILHAM NUR ROSYID, 22 Tahun, alamat Dusun Sawahan RT. 002 RW. 001 Desa Sawahan Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk dengan Hasil pemeriksaan :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka robek di dada kiri dengan ukuran 1x2 cm

Dengan Kesimpulan :

- Luka yang diderita korban diduga akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ILHAM NUR ROSYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 09.50 WIB di dalam counter handphone Dino Cell termasuk Dusun Wates Desa/ Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara melakukan penusukan di tubuh bagian ketiak kiri saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau belati gagang warna coklat gelap ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 09.50 WIB Terdakwa datang ke konter DINO Cell yang beralamat di Dusun Wates Desa/ Kecamatan Baron kabupaten Nganjuk untuk membeli pulsa lalu terdakwa bilang kepada saksi korban "mas beli pulsa 40 ribu" kemudian saksi korban mengisi pulsa handphone milik Terdakwa senilai 40 ribu setelah saksi korban mengisi pulsa 40 ribu ke nomor handphone Terdakwa lalu Terdakwa bilang kepada saksi korban "mas uang saya ketinggalan" lalu saksi korban jawab "habis dari mana pak" lalu Terdakwa jawab "habis dari rumahnya saudara yang berada di baron" kemudian Terdakwa menelpon saudaranya setelah Terdakwa menelpon saudaranya lalu Terdakwa bilang kepada saksi korban "uang nya nanti di antar sama saudara saksi ke sini" lalu Terdakwa meminta saksi korban untuk memperbaiki handphone nokia milik Terdakwa dan terdakwa bilang kepada saksi korban "mas speker saya kok tidak bisa keras" lalu saksi korban jawab "memang handphone nokia suaranya memang segini pak" lalu tiba-tiba terdakwa menarik rambut saksi korban lalu mengeluarkan pisau yang di taruh di pinggang sebelah kanan setelah itu pisau tersebut di arahkan di leher saksi korban namun saksi korban tangkis menggunakan tangan kiri saksi korban dan terdakwa masih menyerang saksi korban lalu terdakwa menusuk saksi korban menggunakan pisau dan mengenai badan saksi korban bagian bawah ketiak sebelah kiri setelah itu

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih mengejar saksi korban di dalam konter kemudian saksi korban mengambil kursi untuk melindungi diri lalu kursi tersebut saksi korban gunakan untuk melindungi diri dari serangan terdakwa kemudian teman saksi korban yang bernama Sdr. DINA keluar dari toko dan teriak-teriak untuk meminta bantuan ke warga setempat kemudian Sdr. Tugas Hendro Yanto datang ke counter kemudian Sdr. Tugas Negara Yanto menghubungi petugas Polsek Baron kemudian terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian setempat berikut barang bukti berupa pisau belati setelah itu saksi korban pergi ke rumah sakit Kertosono untuk berobat sedangkan terdakwa berserta barang bukti di bawa ke kantor polisi Polsek Baron ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan kepada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bawah ketiak sebelah kiri ;
- Bahwa Situasi dan kondisi tempat kejadian saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut pada pagi hari, jalan umum kondisi ramai;
- Akibat yang saksi korban alami setelah menjadi korban penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa tersebut adalah saksi korban mengalami luka robek di bagian bawah ketiak kiri sehingga harus di jahit sebanyak 2 kali ;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan saat terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa pada saat saksi korban di aniaya oleh terdakwa, saksi korban menggunakan pakaian kaos warna biru kombinasi hitam yang robek di bagian bawah ketiak sebelah kiri saksi korban yang terkena tusukan pisau dari terdakwa hingga tembus ke badan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah, Terdakwa melakukan menusukan pisau pada korban karena ada kata- kata dari saksi korban yang membuat terdakwa sakit hati dan marah dan kata- katanya adalah "*Handphone kaya begini dijual Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) aja tidak laku*";

2. TUGAS HENDRO YANTO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Saksi adalah pemilik counter tempat Saksi Korban bekerja;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 WIB saksi berangkat dari rumah saksi di Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk mau takjiah di depan pasar Baron kemudian

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mampir di counter Handphone Dino cell karena saksi melihat ada ramai- ramai di counter milik saksi dan setelah sampai di counter, saksi melihat terdakwa diamankan oleh warga didepan counter sedangkan saksi korban Ilham Nur Rosyid berada didalam counter dengan posisi ketiak sebelah kiri berdarah yang ternyata telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban Ilham Nur Rosyid oleh terdakwa tersebut, selain itu saksi juga melihat 1 (satu) buah pisau yang telah diamankan oleh salah satu warga dari terdakwa ;

- Bahwa setelah mengetahui adanya penganiayaan terhadap saksi korban Ilham Nur Rosyid oleh terdakwa di counter handphone milik saksi tersebut kemudian saksi menghubungi petugas Polsek Baron dan tidak berapa lama anggota Polsek Baron datang dan mengamankan terdakwa beserta pisau belati dibawa ke Polsek Baron kemudian saksi membawa saksi korban ke RSUD Kertosono untuk perawatan ;
- Situasi dan kondisi tempat kejadian pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ilham Nur Rosyid tersebut pada pagi hari cerah jalan umum kondisi ramai.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengenal saksi korban dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 09.50 WIB di dalam counter handphone Dino Cell termasuk Dusun Wates Desa/ Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk ;
- Terdakwa mengakui dalam melakukan penganiayaan dengan melakukan penusukan di tubuh bagian ketiak kiri dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau belati gagang warna coklat gelap yang diperoleh dengan cara membeli dari pedagang pisau di pasar Warujayeng ;
- Awalnya terdakwa berkunjung di rumah saudara terdakwa di wilayah Papar Kediri kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa berangkat dari barat jembatan papar dengan menumpang becak motor yang mangkal di barat jembatan papar tersebut untuk menuju ke rumah teman terdakwa beralamat di jogomerto Tanjunganom dan ketika sampai di wilayah Ds. Wates Kec. Baron Kab.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk tersebut terdakwa berhenti di samping counter handphone Dino Cell lalu terdakwa turun dari becak motor kemudian masuk kedalam counter dengan membawa tas jinjing warna hitam berisi pisau belati tersebut ;

- Setelah masuk kedalam counter dengan membawa tas jinjing warna hitam berisi pisau belati tersebut kemudian terdakwa membeli pulsa telepon yang dilayani oleh saksi korban ILHAM NUR ROSYID dan terdakwa bilang *"saya mau beli pulsa 40 rb"* dan saksi korban ILHAM NUR ROSYID bilang *"Ya pak"* kemudian terdakwa menyebutkan nomor telepon terdakwa lalu saksi korban ILHAM NUR ROSYID langsung mengirim pulsa telpon ke nomor handphone terdakwa dan berhasil mengisi pulsa telepon terdakwa lalu saksi korban ILHAM NUR ROSYID bilang *"pak mana uang pulsa Rp. 44rb"* dan terdakwa jawab *"uangnya ndak ada pak karena ketinggalan, hape saya tinggal saja"* kemudian saksi korban ILHAM NUR ROSYID bilang *"hape kayak gini dijual 50 ribu aja gak laku"* kemudian terdakwa emosi lalu terjadi perdebatan kemudian saksi korban ILHAM NUR ROSYID mengambil kursi lalu terdakwa langsung mengambil pisau belati dari tas terdakwa dan langsung terdakwa tusukkan ke tubuh bagian ketiak kiri dari saksi korban ILHAM NUR ROSYID kemudian terdakwa di amankan petugas kepolisian dan terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Baron;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penganiayaan sebanyak 1 (satu) kali mengenai ketiak kiri;
- Akibat dari terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ilham Nur Rosyid mengalami luka robek di bagian ketiak kiri dari tubuhnya.
- Bahwa 1 (satu) buah pisau belati tersebut berada didalam tas yang selalu terdakwa bawa beserta alat pijit ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa pisau tersebut adalah tidak ada, karena pisau tersebut selalu berada didalam tas yang terdakwa bawa kemanapun ;
- Bahwa semenjak di Kabupaten Nganjuk saja, Terdakwa membawa pisau tersebut karena sebelumnya di Kalimantan terdakwa tidak membawa-bawa pisau ;
- Bahwa situasi dan kondisi saat terjadi penganiayaan tersebut pada pagi hari, cerah, jalan umum kondisi ramai;
- Bahwa Terdakwa mengakui keluarganya belum ada yang datang ke rumah saksi korban untuk meminta maaf, maupun datang menjenguk terdakwa di Rutan ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau belati gagang warna coklat gelap;
2. 1 (satu) buah kaos warna biru kombinasi hitam yang robek dibagian bawah ketiak sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 09.50 WIB di dalam counter handphone Dino Cell termasuk Dusun Wates Desa/ Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara melakukan penusukan di tubuh bagian ketiak kiri saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau belati gagang warna coklat gelap;
- Bahwa berawal Terdakwa yang membeli Pulsa sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) di Counter HP tempat saksi korban bekerja, dan setelah diisikan pulsanya, Terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa uangnya ketinggalan dan Terdakwa menelepon orang untuk mengantar duitnya ke counter;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong pada saksi korban untuk membetulkan speaker HPnya yang dirasa kurang keras, dan waktu itu dijawab oleh Saksi korban bahwa memang HP Nokia lama bunyinya segitu, dan oleh karena Terdakwa tidak terima Terdakwa marah;
- Bahwa saat Terdakwa ditangih uang pembayaran pulsa sejumlah Rp.44.000,-(empat puluh empat ribu rupiah) terdakwa mengatakan duitnya tidak ada karena ketinggalan, ya sudah HPnya saja ditinggal, dan saat itu dijawab oleh saksi korban bahwa HP tersebut Rp.50.000,-(lima puluh rupiah) saja tidak laku, maka Terdakwa marah dan melakukan pemukulan yang ditangkis oleh saksi korban, dan selanjutnya Terdakwa mengambil pisau dari balik bajunya dan ditusukkan pada tubuh korban dan kena dibawah ketiak saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/0847/411.702/2023 tanggal 17 November 2023 yang di tandatangani oleh dr. RIKA ADISTYANA Sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kertosono yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap ILHAM NUR ROSYID, 22 Tahun, alamat Dusun Sawahan RT. 002 RW. 001 Desa Sawahan Kecamatan Lengkonng Kabupaten Nganjuk dengan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan : Luka robek di dada kiri dengan ukuran 1x2 cm Dengan

Kesimpulan : Luka yang diderita korban diduga akibat trauma benda tajam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka dan dijait 6 jahitan dan tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana mestinya selama satu minggu;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ unsur barang siapa “ dalam unsur kesatu ini adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi oleh Terdakwa **Paijo bin alm. Warsorejo** tersebut diatas ;

Ad.2. Dengan Sengaja melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), dengan sengaja dapat diartikan dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut bahwa orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti ada suatu kehendak atau adanya suatu

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan atas suatu perbuatan serta menghendaki dan/atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “ **Penganiayaan** ” undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasan, namun menurut doktrin dan yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah : “ kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, dan merupakan kesengajaan (opzet);

Menimbang, bahwa selama dipersidangan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 09.50 WIB di dalam counter handphone Dino Cell termasuk Dusun Wates Desa/ Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara melakukan penusukan di tubuh bagian ketiak kiri saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau belati gagang warna coklat gelap;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa yang membeli Pulsa sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) di Counter HP tempat saksi korban bekerja, dan setelah diisikan pulsanya, Terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa uangnya ketinggalan dan Terdakwa menelepon orang untuk mengantar duitnya ke counter, dan selanjutnya Terdakwa meminta tolong pada saksi korban untuk membetulkan speaker HPnya yang dirasa kurang keras, dan waktu itu dijawab oleh Saksi korban bahwa memang HP Nokia lama bunyinya segitu, dan oleh karena Terdakwa tidak terima Terdakwa marah;

Bahwa, saat Terdakwa ditangih uang pembayaran pulsa sejumlah Rp.44.000,-(empat puluh empat ribu rupiah) terdakwa mengatakan duitnya tidak ada karena ketinggalan, ya sudah HPnya saja ditinggal, dan saat itu dijawab oleh saksi korban bahwa HP tersebut Rp.50.000,-(lima puluh rupiah) saja tidak laku, maka Terdakwa marah dan melakukan pemukulan yang ditangkis oleh saksi korban, dan selanjutnya Terdakwa mengambil pisau dari balik bajunya dan ditusukkan pada tubuh korban dan kena dibawah ketiak saksi korban sebanyak satu kali, dan selanjutnya saksi korban mengambil kursi untuk tameng biar tidak kena pisau dari Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/0847/411.702/2023 tanggal 17 November 2023 yang di tandatangani oleh dr. RIKA ADISTYANA Sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kertosono yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap ILHAM NUR ROSYID, 22 Tahun, alamat Dusun Sawahan RT. 002 RW. 001 Desa Sawahan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lengkung Kabupaten Nganjuk dengan Hasil pemeriksaan : Luka robek di dada kiri dengan ukuran 1x2 cm Dengan Kesimpulan : Luka yang diderita korban diduga akibat trauma benda tajam, dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka dan dijait 6 jahitan dan tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana mestinya selama satu minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan hasil fisum et repertum beserta barang-barang bukti maka perbuatan Terdakwa yakni dengan sengaja melakukan penganiayaan telah memenuhi unsur kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan mengakibatkan saksi korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa telah berusia sangat lanjut/Tua sekali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Njk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Paijo bin (alm) Warsorejo**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau belati gagang warna coklat gelap dan 1 (satu) buah kaos warna biru kombinasi hitam yang robek dibagian bawah ketiak sebelah kiri, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Triu Artanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., Muh.Gazali Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Triu Artanti, S.H..

Muh.Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi, S.H.,